



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. PB. Sudirman No. 1 68321 085221501547

kominfo.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RPMT (Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi)

No. SK :

Persyaratan

1. Lokasi Menara berada di Kabupaten Situbondo

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendata Menara yang ada di Kabupaten Situbondo
2. Input data Menara untuk mengetahui jumlah pembayaran yang menjadi tanggung jawab perusahaan pemilik Menara
3. Menerbitkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dengan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan, juga diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatik dan Persandian Kabupaten Situbondo
4. SKRD dicetak dan dikirim ke perusahaan pemilik Menara

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Pelayanan RPMT diawali dengan pendataan menara yang ada di Kabupaten Situbondo. Dari Pendataan tersebut untuk mengetahui jumlah pembayaran yang menjadi tanggung jawab perusahaan pemilik menara. Kemudian akan terbit SKRD untuk dicetak dan dikirim ke perusahaan pemilik Menara dengan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pengaduan Layanan



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. PB. Sudirman No. 1 68321 085221501547

kominfo.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pengaduan dapat disampaikan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian melalui:

Kotak Saran/Pengaduan

Telp : (0338) 674096

Email : kominfo@situbondokab.go.id

Pengaduan yang diterima akan ditanggapi selambat-lambat 14 hari kerja, kemudian ditindaklanjuti diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.